

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PATI

Yosua Ayu Adiyanti¹, Maryono²

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank
Semarang, Indonesia

e-mail: yosuaayuadiyanti28@gmail.com, maryono@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner ke wajib pajak. Penelitian ini berjumlah 100 responden menggunakan teknik *accidental sampling* dan dianalisis dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati. Sedangkan variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi perpajakan, Kesadaran wajib pajak, Samsat keliling.

Abstract

This study aims to analyze and examine the factors that influence taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. Namely data collection by distributing questionnaires to taxpayers. This study amounted to 100 respondents using accidental sampling technique and analyzed by multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the variable of taxpayer awareness has no significant effect on motor vehicle taxpayer compliance in Pati Regency. While the variables of tax knowledge, tax socialization and mobile Samsat have a positive and significant effect on motor vehicle tax compliance in Pati Regency.

Keywords : *Taxpayer compliance, Knowledge of taxation, Socialization of taxation, Awareness of taxpayers, Mobile Samsat.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang dibuat oleh orang pribadi atau badan yang merupakan tindakan paksaan dan tidak menerima imbalan langsung. Peraturan tegas tentang pajak yang ditetapkan oleh undang-undang membuat pajak menjadi salah satu cara strategis untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Manfaat perpajakan dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Pajak dibawah naungan Departemen Keuangan Indonesia. Walaupun sepenuhnya dipantau oleh lembaga resmi pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah wajib melaksanakan pengelolaan pajak dengan hati-hati dan bertanggung jawab (Widyana & Putra, 2020). Salah satu kebutuhan esensial adalah sarana transportasi yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat dari kalangan menengah ke atas hingga

menengah ke bawah. Alat transportasi menjadi penting karena dapat menunjang aktivitas masyarakat. Misalnya kendaraan bermotor, bukanlah barang mewah lagi bagi masyarakat melainkan salah satu kebutuhan yang mendasar untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap alat transportasi (Agustin & Putra, 2019). Pemerintah daerah provinsi harus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan bertambahnya minat masyarakat dalam membeli alat transportasi serta jumlah wajib pajak akan menambah pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor (Syah et al., 2018).

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pajak itu sendiri merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tujuan penggunaan uang pajak adalah untuk mendistribusikan pendapatan yang melayani kepentingan umum. Jika wajib pajak tidak patuh, hal ini akan menyebabkan keinginan untuk menghindari dan mengabaikan pajak (Marfila et al., 2019). Menurut Hadi Jatmiko Kepala Seksi (Kasi) Pajak UPPD Samsat Pati (SY, 2022) tercatat hingga tanggal 7 Juli 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati mencapai Rp 99,7 miliar atau 46,83 persen dari yang ditargetkan tahun 2022 Rp 212,9 miliar. Dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan kendaraan pajak belum sesuai dengan yang ditargetkan. Kenaikan jumlah obyek kendaraan tidak diimbangi dengan naiknya tingkat kepatuhan wajib pajak yang setiap tahunnya mengalami kenaikan pada jumlah tunggaknya. Jumlah tunggakan pada tahun 2019 mencapai Rp. 13.242.023.500, tahun 2020 Rp. 16.281.622.100 sedangkan tahun 2021 Rp. 17.177.458.000. Untuk selanjutnya per September 2022 mencapai Rp. 15.780.875.880 (Kantor Bersama Samsat Pati, September 2022). Itu artinya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pati masih rendah. Dapat dilihat dari jumlah kendaraan, jumlah realisasi penerimaan dan jumlah

tunggakannya. Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pati tidak menurun secara proporsional terhadap peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan.

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan tersebut, beberapa aspek diindikasikan berpengaruh pada kepatuhan pajak. Pertama Pengetahuan perpajakan ialah informasi atau pengetahuan yang dimana wajib pajak memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak dapat menerapkan strategi tersebut dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Tingkat kepatuhan yang rendah akan terjadi jika wajib pajak kurang memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan (Milleani & Maryono, 2022). Menurut penelitian Shafrani (2019) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Amri & Syahfitri (2020) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sosialisasi pajak, Wajib pajak perlu diberikan sosialisasi perpajakan agar dapat lebih memahami tujuannya. Sosialisasi langsung merupakan kegiatan yang melibatkan interaksi langsung dengan wajib pajak disebut sosialisasi langsung. Contohnya membuat acara *Tax Goes To School/Tax Goes To Campus*, seminar pajak, dan bentuk sosialisasi langsung lainnya. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan yang tidak berhubungan secara langsung. Contohnya dengan menggunakan internet, penyebaran brosur tentang perpajakan, dan memberikan informasi dari media massa lainnya (Wuryanto & U. Sadiati, 2019). Menurut penelitian Milleani & Maryono (2022) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Amri & Syahfitri (2020) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu

memenuhi kewajiban pajaknya dalam mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak dilakukan dengan itikad baik seseorang yang berasal dari hati nurani tulus dan ikhlas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Milleani & Maryono, 2022). Menurut penelitian Krisnadeva & Merkusiwati (2020) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT. Sedangkan menurut penelitian Agustin & Putra (2019) Kesadaran Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

SAMSAT keliling, dengan adanya layanan tersebut akan mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan menghemat waktu. Sehingga akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan niat wajib pajak untuk melakukannya (Megayani & Noviani, 2021). Menurut penelitian Milleani & Maryono (2022) menyatakan bahwa Samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan menurut (Hartanti et al., 2020) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

Menurut Fritz Heider (1958) teori atribusi adalah bagaimana mengidentifikasi penyebab perilaku seseorang. Suatu hal ada bila dipengaruhi oleh faktor-faktor baik yang berasal dari individu maupun lingkungan yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Perilaku individu termasuk ciri-ciri kepribadian, kesadaran, keyakinan, dan kemampuan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku disebut sebagai atribusi internal. Sebaliknya, atribusi eksternal mengacu pada perilaku individu yang dipengaruhi oleh faktor luar seperti pengaruh sosial dari orang lain yang tidak langsung diterapkan oleh individu tersebut. Perilaku wajib pajak merupakan hasil dari pertimbangan dengan sadar akan fungsi, tujuan, dan arti penting pajak bagi

pembangunan negara (Darmawan & Wirasedana, 2022)

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Orang yang tahu banyak tentang pajak lebih sadar betapa bergunannya pajak bagi kehidupan bernegara maka, mereka berkenan membayar secara ikhlas. Wajib pajak yang kurang mengerti perpajakan biasanya mempunyai tingkat kesadaran yang kian rendah. Akibatnya, wajib pajak menjalankan kewajibannya atas dasar paksaan sebagai akibat undang-undang tanpa memahami esensinya (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Penelitian dari Syah et al (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga diduga terdapat hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Jika warga negara atau wajib pajak mengikuti aturan dan tata cara perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan pembayaran pajak makin tinggi. Hipotesis ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori atribusi. Dalam teori atribusi sosialisasi pajak yaitu unsur eksternal. Hal ini dikarenakan sosialisasi perpajakan memungkinkan baik yang sudah mengetahui perpajakan maupun yang belum mengetahui untuk menambah pengetahuan perpajakan (Wuryanto & U. Sadiati, 2019). Hal ini terbukti pada penelitian Milleani & Maryono (2022) dan Ardiyanti & Supadmi (2020) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga diduga terdapat hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan paparan diatas

hipotesis yang dibangun sebagai berikut:
H2: Sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sikap positif seseorang membayar pajak secara jujur maka wajib pajak tersebut sadar akan kewajibannya. Apabila Wajib Pajak berniat untuk memenuhi kewajiban dan menyadari akan pentingnya pajak, maka wajib pajak tidak akan lalai membayar pajaknya. Teori atribusi sesuai dengan hipotesis ini yang terdapat faktor internal karena keputusan seseorang dalam membayar pajak adalah dari diri sendiri tanpa ada tekanan (Milleani & Maryono, 2022). Hasil penelitian dari Widyana & Putra (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan penelitian Krisnadeva & Merkusiwati (2020). Sehingga diduga terdapat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan pajak kendaraan bermotor diperkirakan akan meningkat dengan adanya layanan ini karena dapat memilih jenis pelayanan yang paling efektif dan efisien (Hartanti et al., 2020). Menurut Ardiyanti & Supadmi (2020) Semakin tinggi niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan maka meningkatnya kualitas layanan SAMSAT keliling yang diberikan, sehingga banyak wajib pajak yang patuh. Hal ini juga didukung dari penelitian Milleani & Maryono (2022) dan Ardiyanti & Supadmi (2020) bahwa samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga diduga terdapat hubungan antara samsat keliling terhadap kepatuhan

wajib pajak. Berdasarkan paparan diatas hipotesis yang dibangun sebagai berikut:
H4: Samsat Keliling berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2018) Populasi merupakan wilayah generalisasi objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sehingga penulis bisa mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Pati, metode pengumpulan data yaitu dengan penyebaran kuesioner.

Menurut Sugiyono (2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil berjumlah 100 responden yang kendaraannya terdaftar di SAMSAT Pati dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Metode pengambilan sampel yaitu secara kebetulan, maka siapa saja yang bertemu dengan peneliti secara kebetulan dapat digunakan sebagai sampel jika ditentukan bahwa orang yang ditemukan adalah sumber data yang cocok.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa angka-angka dan analisis berdasarkan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Pati. Menurut Sugiyono (2018) kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden atau memberikan pernyataan tertulis untuk dijawab.

Operasional dan Pengukuran

Pada penelitian ini wajib pajak menjawab kuesioner diukur menggunakan Skala Likert 5 point dengan kategori-kategori sebagai berikut:

1. Jawaban sangat tidak setuju.
2. Jawaban tidak setuju.
3. Jawaban netral.

4. Jawaban setuju.
5. Jawaban sangat setuju.

Hasil dan Pembahasan Uji Validitas

Tabel 1 Pengetahuan Perpajakan

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X _{1.1}	0,852	0,196	Valid
X _{1.2}	0,869	0,196	Valid
X _{1.3}	0,816	0,196	Valid
X _{1.4}	0,853	0,196	Valid
X _{1.5}	0,848	0,196	Valid
X _{1.6}	0,815	0,196	Valid

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS, 2022

Dapat disimpulkan hasil Uji Validitas menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir tersebut dinyatakan valid.

Tabel 2 Sosialisasi Perpajakan

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X _{2.1}	0,867	0,196	Valid
X _{2.2}	0,823	0,196	Valid
X _{2.3}	0,870	0,196	Valid
X _{2.4}	0,702	0,196	Valid
X _{2.5}	0,857	0,196	Valid
X _{2.6}	0,826	0,196	Valid
X _{2.7}	0,863	0,196	Valid

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPS, 2022

Dapat disimpulkan hasil uji validitas variabel sosialisasi perpajakan terdapat nilai r hitung < r tabel dan nilai positif maka butir tersebut dikatakan valid.

Tabel 3 Kesadaran Wajib Pajak

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X _{3.1}	0,409	0,196	Valid
X _{3.2}	0,615	0,196	Valid
X _{3.3}	0,758	0,196	Valid
X _{3.4}	0,782	0,196	Valid

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS, 2022

Dapat disimpulkan hasil uji validitas menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel maka butir pertanyaan kuesioner dikatakan valid.

Tabel 4 Samsat Keliling

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
X _{4.1}	0,818	0,196	Valid
X _{4.2}	0,787	0,196	Valid
X _{4.3}	0,806	0,196	Valid
X _{4.4}	0,821	0,196	Valid
X _{4.5}	0,792	0,196	Valid

Sumber: Hasil Olah Data IBM SPSS, 2022

Dapat disimpulkan variabel samsat keliling terdapat nilai r hitung < r tabel dan nilai positif maka butir tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel tersebut (Suliyanto, 2018). Seluruh variabel dalam penelitian ini dikatakan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* > 0,70.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model memiliki regresi dan apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.31795979

Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.059
	Negative	-.083
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.082 ^c

Sumber : Hasil Olah Data IBM SPSS,2022

Berdasarkan tabel 5 hasil tersebut menunjukkan uji *kolmogorov smirnov* memiliki signifikansi sebesar $0,082 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan model regresi tersebut sudah terdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini menggunakan uji multikolonieritas dan uji heterokedasitas. Berikut uji asumsi dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Hasil Uji Asumsi Klasik

Model	Uji Multikolonieritas		Uji Heterokedasitas
	Tolerance	VIF	Sig.
(Constant)			0.028
Pengetahuan Perpajakan	0.401	2.493	0.231
Sosialisasi Perpajakan	0.521	1.919	0.137
Kesadaran Wajib Pajak	0.788	1.268	0.651
Samsat Keliling	0.398	2.514	0.58

Sumber : Hasil Olah Data IBM SPSS,2022

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa masing-masing variabel mempunyai VIF < 10 dan Tolerance memiliki nilai > 10 . Hal ini berarti variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolonieritas dalam model regresi.

Dalam uji heterokedasitas menyatakan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai signifikansi $> 0,05$.

Dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedasitas.

Uji F

Pengujian Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, dan jika nilai sig $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (Ghozali, 2018).

Tabel 7 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	903.745	4	225.936	124.816	.000 ^b
Residual	171.965	95	1.810		
Total	1075.710	99			

Sumber : Hasil Olah Data IBM SPSS,2022

Hasil uji F diperoleh nilai hitung sebesar 124,816 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dinyatakan diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

koefisien determinasi (R^2) untuk menentukan seberapa jauh model dapat menerangkan variasi dari variabel bebas (Ghozali, 2018).

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.917 ^a	.840	.833	1.345	1.799

Sumber : Hasil Olah Data IBM SPSS, 2022

Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,833 yang berarti dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan samsat keliling sebesar 83,3%, sedangkan sisanya 16,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti.

Pengujian hipotesis (Uji t / Parsial)

Apabila nilai signifikan $< 0,05$ menunjukkan arah positif maka hipotesis diterima atau dikatakan signifikan dan sebaliknya (Ghozali, 2018).

Tabel 9 Hasil Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-3.286	1.303		-2.522	.013
	Pengetahuan Perpajakan	.340	.058	.380	5.869	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.233	.047	.283	4.981	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.135	.085	.073	1.587	.116
	Samsat Keliling	.323	.064	.330	5.077	.000

Sumber : Hasil Olah Data IBM SPSS, 2022

Hasil uji t pengetahuan perpajakan menghasilkan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Menunjukkan bahwa hasil nilai penelitian statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Pati dinyatakan (H_1) **diterima**.

Hasil uji t sosialisasi perpajakan menghasilkan nilai sig. $0,000 > 0,05$. Menunjukkan bahwa hasil nilai penelitian statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Pati dinyatakan (H_2) **diterima**.

Hasil uji t Kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai sig. $0,116 < 0,05$. Menunjukkan bahwa hasil nilai penelitian tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Pati dinyatakan (H_3) **ditolak**.

Hasil uji t samsat keliling menghasilkan nilai sig. $0,000 > 0,05$. Menunjukkan bahwa hasil nilai penelitian statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Pati dinyatakan (H_4) **diterima**.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini didukung oleh teori atribusi yang menjelaskan tentang adanya faktor-faktor secara internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Pengetahuan perpajakan berasal dari internal dan mempengaruhi perilaku kepatuhan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Wajib pajak di Kabupaten Pati memiliki pengetahuan perpajakan yang baik melalui informasi sekitarnya sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan. Hal ini sejalan dengan penelitian Syah et al (2018) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dapat disimpulkan jika pengetahuan perpajakan semakin tinggi maka, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya semakin meningkat.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini didukung oleh teori atribusi yang menjelaskan tentang adanya faktor-faktor secara internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Sosialisasi Perpajakan timbul sebagai faktor eksternal. Seseorang dapat lebih taat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak jika memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik. Penelitian ini sejalan dengan Rahmatika & Salim (2021) yang menyatakan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di jepara.

Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak timbul sebagai faktor internal karena dapat mengubah sikap individu. Tidak berpengaruhnya kesadaran wajib pajak diantaranya disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya

perpajakan dalam pembiayaan negara. Apabila seseorang yang memiliki niat dari dirinya sendiri untuk mematuhi pajak yang terutang maka orang tersebut sadar akan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Agustin & Putra (2019) yang menyatakan Kesadaran Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kesadaran yang tinggi memberikan pengaruh peningkatan kepatuhan pajak akan pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis t menunjukkan bahwa samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini didukung oleh teori atribusi yang menjelaskan tentang adanya faktor-faktor secara internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Samsat keliling dapat juga disebut sebagai faktor eksternal karena dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan orang lain. Dengan pelaksanaan layanan samsat keliling yang baik maka, kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Ketersediaan SAMSAT keliling akan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya, sehingga dapat menghemat waktu dan meningkatkan kepatuhan (Megayani & Noviri, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Milleani & Maryono (2022) menyatakan bahwa samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal. Temuan Ardiyanti & Supadmi (2020) yang menyatakan bahwa fasilitas Samsat keliling bisa dikatakan berpengaruh terhadap positif kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan jika penerapan layanan samsat keliling baik maka, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya semakin meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pati. Maka penulis mendapatkan kesimpulan

bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati.

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah atau mengganti variabel independen lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan dapat mengganti objeknya agar menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 57–64. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118.
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Ni Luh Supadmi 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1915–1926. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>
- Darmawan, I. W., & Wirasedana, I. W. P. (2022). Pemahaman Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1757–1770. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i07.p07>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125–136. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327>
- Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425–1440. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Marfila, R. R., Sofianty, D., & Nurhayati, N. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Survey Pada Wajib Pajak di SAMSAT Pajajaran Kota Bandung). *Kajian Akuntansi*, 20(1), 52–57. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.4500>
- Megayani, N. K. M., & Noviani, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1936–1946. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p05>
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi*, 13(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>
- Rahmatika, K., & Salim, N. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*,

- 5(1), 54–70.
<https://journal.unisnu.ac.id/jra/article/view/180%0Ahttps://journal.unisnu.ac.id/jra/article/download/180/115>
- Shafrani, Y. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 213–230.
<https://doi.org/10.24090/mabsya.v1i2.3465>
- Suliyanto. (2018). Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset.
- SY, A. (2022). *Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Pati Tahun 2022 Ditargetkan Capai Rp212,9 Miliar*. <https://Mitrapost.Com>.
<https://mitrapost.com/2022/07/08/pajak-kendaraan-bermotor-kabupaten-pati-tahun-2022-ditargetkan-capai-rp2129-miliar/>
- Syah, A. L. N., Kamal, B., & Sari, M. K. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TEGAL. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 4(2), 259–277.
- Widyana, D. P. G., & Putra, I. N. W. A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 30(1), 39–55.
- Wuryanto, L., & U. Sadiati, M. N. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 15–31.
<https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>